

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 40 TAHUN 2006**

TENTANG

PENCEGAHAN PERMAINAN JUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Ogan Ilir adalah Kabupaten yang menjunjung tinggi nilai-nilai relegius dan norma-norma kehidupan masyarakat;
- b. bahwa pada hakekatnya permainan judi merupakan kejahatan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan hukum dan agama;
- c. bahwa untuk menghilangkan permainan judi perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Permainan Judi.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 4250);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENCEGAHAN PERMAINAN JUDI.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

6. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan pada peruntungan belaka, juga karenanya permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk di dalamnya segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, baik berupa uang maupun barang;
7. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk merintang, mengantisipasi, menolak dan atau melarang agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan permainan judi;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B II PENCEGAHAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dengan salah satu upayanya menyelenggarakan upaya pencegahan permainan judi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dari pencegahan permainan judi adalah :

- a. menciptakan kesadaran masyarakat terhadap bahaya permainan judi;
- b. melindungi masyarakat dari adanya berbagai bentuk kegiatan permainan judi;
- c. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mencegah permainan judi;
- d. mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi.

Pasal 4

Tujuan dari pencegahan permainan judi adalah :

- a. terhindarnya masyarakat di Daerah dari permainan judi dengan segala bentuknya;
- b. terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

B A B III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi Daerah dan melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi permainan judi di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menghapuskan segala bentuk kegiatan permainan judi.

Pasal 6

Setiap pemilik bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, perkantoran, kontrakan, tempat kost dan tempat usaha lainnya berkewajiban mengontrol dan mencegah tempat tersebut sehingga tidak digunakan sebagai tempat permainan judi.

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat dapat melaporkan terjadi dugaan permainan judi kepada aparat Desa/Kelurahan atau aparat Keamanan.
- (2) Aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut selama-lamanya 1 x 24 jam dengan melaporkan kepada PPNS dan atau aparat kepolisian.
- (3) Aparat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan atau masyarakat yang melaporkan terjadi dugaan permainan judi juga diberikan jaminan keamanan dan perlindungan oleh pihak berwajib yang menerima dimaksud.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 8

setiap orang dilarang untuk :

- a. menyediakan tempat untuk permainan judi;
- b. menyaksikan permainan judi;
- c. berdagang di tempat dilakukannya permainan judi;
- d. mempromosikan barang dagangan di tempat permainan judi;
- e. menjadi penghibur pada permainan judi.

B A B IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Dalam rangka menciptakan ketenteraman di daerah, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam upaya pencegahan permainan judi;
- b. memperoleh informasi mengenai pencegahan permainan judi;
- c. ikut menjaga ketertiban dalam rangka pencegahan permainan judi dengan melaporkan kepada Kepolisian, aparat Kelurahan, aparat Kecamatan, Rukun Warga (RW)/Lingkungan dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila terjadi perbuatan permainan judi.

B A B V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha-usaha yang menjurus pada kegiatan permainan judi.
- (2) Pembinaan dan pengendalian diarahkan untuk :
 - a. mencegah terjadinya dan meluasnya permainan judi;
 - b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas meluasnya permainan judi;
 - c. mencegah masyarakat secara umum dan khususnya generasi muda dari dampak permainan judi.

Pasal 11

Ketentuan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pada pencegahan permainan judi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 dilaksanakan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (4) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang diduga tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

BAB VII KETENTUAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Sanksi Pidana

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten ogan ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA